



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542) 8879450, 7218815 Fax. (0542) 8879295

E-MAIL : disdik@balikpapan.go.id Web site : www.disdik.balikpapan.go.id

B a l i k p a p a n

Kode Pos 761

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 503/ 6713/SKO/ Disdikbud

- I. Dasar : 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
5) Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Izin Operasional Lembaga Pendidikan, Nomor : 503/ 7896/BAP/ Disdikbud
6) Dokumen Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional : SMP ISLAM AL ULA

II. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menyatakan LAYAK kepada :

Nama Yayasan	:	YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN ISLAM
Ketua Yayasan	:	Drs. H. Abdul Mubar Yahya
Alamat Yayasan	:	Jl. Bukit Pelajar No. 20 RT. 38 Kecamatan Balikpapan Barat
Nama Sekolah	:	SMP ISLAM AL ULA BALIKPAPAN
Kepala Sekolah	:	Rahmi Prasetyawati, SE
No. KTP	:	647102601082007
Alamat Sekolah	:	Jl. Bukit Pelajar No. 20 RT. 38 Kecamatan Balikpapan Barat
N P S N	:	30402889
Sampai dengan	:	21 Desember 2023

III. Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

